

IMPLEMENTATION OF GREEN SUKUK IS BASED ON THE DSN-MUI FATWA NO: 137/DSN-MUI/IX/2020

Azizah Munirah¹, Ikhwatun Hasanah²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: : azizahmunirah18@gmail.com, ikhwatunhasanah@umbjm.ac.id

ABSTRACT

The important role of sukuk as a source of funding to support national development and a Sharia-based investment instrument in Indonesia has been widely researched and published in various scientific articles. Research on sukuk in Indonesia also continues to increase, from 2010 to 2021 there were 47 articles. Increased research on sukuk provides in-depth analytical knowledge about the importance and benefits of Sukuk investment both individually and nationally. In order to develop sharia capital market industries and products in Indonesia, including sukuk-based products, large amounts of funding are needed to participate in investment activities for economic needs in Indonesia. This article uses qualitative research with data collection techniques such as searching for journals, articles and books that discuss Green Sukuk. After collecting data sources, the author will analyze and draw conclusions as a result of the research. The aim of this research is to find out how to implement green sukuk based on DSN-MUI Fatwa Number 32/DSN-MUI/IX/2002 concerning Sharia Bonds (also known as Sukuk). This research also finds out about the considerations that DSN-MUI considers it necessary to establish a fatwa on Sukuk to serve as a guideline.

Keywords : Investment, Sharia Bond, Sukuk

PENDAHULUAN

Sukuk merupakan instrumen keuangan yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sertifikat atau surat berharga. Sukuk adalah bukti kepemilikan bagi investor atas aset tertentu yang diakui oleh penerbit sukuk. Sukuk bisa diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lain. Sukuk menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN MUI/IX/2002. (Lina Nugroho Rani, 2022)

Sukuk dianggap sebagai alternatif investasi bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi sesuai dengan syariah. (Yaniza *et al.*, 2022) Secara sederhana Sukuk merupakan surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor melalui penerbitan surat utang dengan basis syariah. Sukuk yang dikenal dengan istilah obligasi syariah ini dapat diterbitkan oleh pihak swasta, perusahaan BUMN maupun negara.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional no.32/DSN MUI/IX/2002 pada poin ketiga disebutkan bahwa Obligasi Syariah atau Sukuk adalah surat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor melalui penerbitan surat utang dengan basis syariah yang dapat dipergunakan untuk investasi jangka panjang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan jenis jenis pun sukuk mempunyai banyak definisi dengan diawali jenis sukuk berdasarkan akad, dan sukuk berdasarkan penerbit, maka dari itu dalam artikel ini akan membantu para pembaca mengetahui definisi sukuk beserta jenis jenis hingga penerapan green sukuk berdasarkan fatwa DSN-MUI.

METODE

Dalam artikel ini memakai penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti pencarian jurnal, artikel dan buku buku yang membahas tentang Green Sukuk. Setelah terkumpul sumber sumber data, penulis akan menganalisis dan menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-

MUIIIX/2002 tentang Obligasi Syariah (yang disebut juga dengan Sukuk) Penelitian ini juga mencari tahu tentang pertimbangan DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sukuk untuk dijadikan pedoman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Penerapan Yang Mendasari Penerbitan Green Sukuk di Indonesia

Sejak tahun 1997 perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah mengalami perkembangan di Indonesia, resiko dalam suatu transaksi bagi setiap investor akan lebih bisa disikapi dengan dewasa oleh pemerintah Indonesia dikarenakan panjangnya sejarah instrumen ini telah terjadi dan dialami. Obligasi Syariah diterbitkan dengan tujuan untuk memperkenalkan instrumen pembiayaan investasi kepada masyarakat, selain itu pembiayaan yang berbasis ramah lingkungan yang difokuskan oleh Green Sukuk Eksistensi obligasi /sukuk berwawasan lingkungan (green bond/green sukuk) merupakan hal yang baru di Indonesia. Produk finansial atau pembiayaan di Indonesia baik dalam bentuk konvensional atau syariah sudah semestinya dilandasi hukum sebagai sebuah pijakan dalam berjalannya transaksi ekonomi secara adil.

Mengingat, banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi tentu perlu diperhatikan bagi setiap investor sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial. Tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat harus memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah. Pelaksanaan penerapannya diawali dengan ratifikasi Paris Agreement dinyatakan dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). ('Kenali Sukuk, Pilihan Produk Investasi Bebas Riba!', no date)

Maka, Green sukuk sebagai contoh instrumen pembiayaan pembangunan yang mensinergikan pembangunan hijau harus berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan isu lingkungannya dan hingga saat ini instrumen pembiayaan Green Sukuk belum memiliki pengatur khusus tersendiri sebagai kepastian hukum. Green sukuk memiliki manfaat yaitu mendorong kegiatan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan wujud perbaikan tools perencanaan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang regulasinya terdapat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang RAN-GRK.

Macam Macam Jenis Sukuk Dalam Penerapannya

Sukuk Berdasarkan Akad

Sukuk mudharabah adalah perjanjian Kerjasama anatar dua pihak atau akad mudharabah yaitu investor (rab al- maal/sahibul mal) serta pengelola (mudarib).

1. Sukuk Mudharabah memberikan keuntungannya tergantung dari perbandingan yang sebelumnya telah disepakati, dan resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemegang sukuk.
2. Sukuk wakalah didasarkan pada prinsip penunjukan wakil untuk mengelola aset atau dana yang diterbitkan oleh sukuk. Penerbit sukuk sebagai wakil untuk bertanggung jawab atas pengelolaannya atau aset untuk kepentingan investor.
3. Sukuk ijarah sering juga disebut dengan sukuk sewa. Penerbit sukuk memanfaatkan aset tertentu dan menyewakannya kepada investor untuk jangka waktu tertentu. Investor akan menerima bayaran sewa (biaya ijarah) secara berkala selama jangka waktu sukuk berlangsung, dan kepemilikan atas aset tersebut akan kembali kepada pemegang sukuk setelah masa sewa berakhir.

Sukuk Berdasarkan Penerbit

1. Sukuk pemerintah diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur, memenuhi kebutuhan fiskal, ataupun membiayai anggaran negara secara syariah. Sukuk pemerintah umumnya dijamin oleh negara yang memang menerbitkannya. Sukuk dianggap sebagai instrumen investasi dengan risiko rendah karena didukung oleh pemerintah.
2. Sukuk koperasi diterbitkan oleh perusahaan atau badan usaha untuk mendanai ekspansi bisnis, pengembangan proyek ataupun pembiayaan operasional dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk korporasi dijamin oleh aset perusahaan atau dana kas yang akan dikelola dan digunakan

untuk membayar kembali sukuk kepada investor.

Perbedaan Sukuk Dengan Obligasi Syariah

Sukuk sering disebut sebagai Obligasi Syariah karena memiliki karakteristik serupa dengan obligasi konvensional dalam hal utang dan pembayaran bunga. Tetapi terdapat perbedaan signifikan antara sukuk dengan obligasi syariah dalam struktur dan prinsip-prinsipnya. Berikut beberapa perbedaan antara sukuk dan obligasi syariah:

Tabel 1. Perbedaan Sukuk dan Obligasi Syariah

	Sukuk	Obligasi Syariah
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan aset	Surat utang
Imbal Hasil	Imbalan kupon	Bagi hasil, margin fee
Risiko	Perhitungan tingkat risiko dipengaruhi oleh karakteristik, struktur dan sifat masing-masing instrument	

Perkembangan dan Mekanisme Penerapan Green Sukuk

Pengembangan konsep obligasi hijau (Green Bond) pertama kali dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 sebagai bagian dari "Strategic Framework for Development and Climate Change". Konsep ini juga sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan investor yang ingin berinvestasi pada instrumen pembiayaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia dan aksi penyelamatan bumi. Saat ini digunakan untuk menggalang dana dari para investor untuk mendukung program Bank Dunia dalam proyek-proyek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sampai saat ini Bank Dunia telah menerbitkan GB senilai USD 8,5 miliar dalam 18 mata uang. GB merupakan instrumen investasi berkualitas tinggi karena memperoleh triple-A rating (berisiko sangat rendah). Untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam GB.

Proyek-proyek investasi GB dikategorikan dalam dua kriteria, yaitu untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Beberapa contoh proyek yang dikategorikan sebagai mitigasi perubahan iklim diantaranya: peningkatan efisiensi transportasi massal dan penggantian bahan bakar, pengurangan karbon melalui reboisasi dan deforestasi, pengolahan limbah, konstruksi bangunan hemat energi, instalasi surya dan angin, dll. Sedangkan proyek yang dikategorikan adaptasi terhadap perubahan iklim diantaranya adalah: perlindungan terhadap banjir (termasuk reboisasi dan pengelolaan daerah aliran sungai), peningkatan ketahanan pangan, dan penerapan sistem pertanian dan pengelolaan hutan yang menghambat laju deforestasi. (RIZALDI SAEFUL ROHMAN, 2017)

KESIMPULAN

Penerapan Sukuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI sangat berperan penting dalam instrumen investasi berbasis syariah untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Melalui Investasi pendanaan besar mampu

memberikan kesempatan bagi ekonomi Indonesia mengimbangi pengelolaan aset.

Green sukuk mempunyai kekuatan (strengthes) yaitu: Perusahaan di Indonesia sudah dapat menerapkan konsep green dalam manajemen perusahaan, Indonesia telah mempunyai aturan mengenai penjagaan lingkungan baik dari segi produk, pembiayaan, pengelolaan limbah dan lain- lain, Indonesia mempunyai perkembangan dan potensi sukuk yang besar dan Indonesia telah merencanakan keuangan yang berbasis green economy kedepannya sebagai bentuk sustainable development. Kelemahan (weaknesses) dari green sukuk yaitu: Green sukuk maupun green bond belum di atur dalam peraturan pemerintah atau pun dalam undang-undang

PENGHARGAAN

Bagian ini tidak wajib disediakan. Hanya dibuat jika diperlukan. Misalnya untuk mengucapkan terima kasih terhadap beberapa pihak yang berperan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

'Kenali Sukuk, Pilihan Produk Investasi Bebas Riba!' (no date).

Lina Nugroho Rani (2022) 'Perkembangan kajian sukuk dan perannya dalam pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia', *Unair News* [Preprint].

RIZALDI SAEFUL ROHMAN (2017) 'Prospek Implementasi Green Bond Terhadap Penerapan Green Sukuk Di Indonesia', *Skripsi*, p. 85. Available at:

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33136/13423138_Rizaldi_Saeful_Rohman.pdf?sequence=1.

Yaniza, T. *et al.* (2022) 'Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan ...*, 10(2), pp. 415–423. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197>.

